

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. Artinya manusia saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan agar mereka saling tolong menolong, saling tukar menukar keperluan dalam semua urusan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain, itulah sebabnya manusia dikatakan makhluk sosial karena selalu berhubungan dengan lingkungan sosialnya.

Hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam dunia pergaulan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, oleh karena di dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau semua segi pergaulan yang terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Itulah sebabnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bersangkutan dengan perkembangan zaman ini masih bersifat prinsip dalam Islam dan hanya mengatur dari garis besarnya saja atau dalam bentuk umum.<sup>1</sup>

Dalam Islam melaksanakan kegiatan bisnis memiliki nilai yang sangat penting bagi setiap orang, khususnya kegiatan yang mencakup transaksi jual beli. Jual beli ini termasuk istilah yang sering digunakan untuk menyebut dari dua sisi

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada, 2005), 176.

transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>2</sup> Syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>3</sup>

Jual beli salah satu sarana ibadah karena termasuk perbuatan yang mulia selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang artinya jual beli tersebut harus jelas dan tidak ada unsur penipuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا

هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang lelaki yang menjual makanan yang suka memasukkan tangannya (saat melakukan takaran). Dan ketika Rasulullah SAW melihat tindakan manipulasi tersebut, maka beliau bersabda “bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan (dalam berdagang)”. (H.R. Muslim).<sup>4</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Hal tersebut berlaku juga dengan jual beli online atau salam (pesanan). Jual beli salam adalah jual beli dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari. Model transaksi

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 21.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 158-159.

<sup>4</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Ibnu Shahih Sunan Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 328.

jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Jual beli online di era globalisasi saat ini sangat berkembang dengan pesat karena konsumen banyak tertarik dengan metode jual beli yang dipromosikan lewat dunia maya. Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.<sup>5</sup>

Jual beli online pada umumnya menggunakan sosial media, seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, *messenger*, *WhatsApp*, dan media sosial lainnya. Dalam jual beli online walaupun tidak dapat bertemu langsung, akan tetapi masih dapat berkomunikasi langsung, baik itu secara audio maupun audio visual. Selain itu juga dapat menggunakan tulisan seperti *inbox via facebook*, *via short message service/SMS*, *via e-mail* dan lain-lain dan akadnya menggunakan akad secara tertulis.<sup>6</sup> Jadi jual beli online tersebut ada bentuk perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakat akan barang yang di jual maupun di beli dengan terlebih dahulu menentukan harga dan kondisi barang yang diperjual belikan.

---

<sup>5</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 31.

<sup>6</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 32-33.

Salah satu jual beli online yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat salah satunya jual beli ikan Channa. Ikan Channa adalah ikan-ikan air tawar yang hidup di kawasan tropis Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Ikan ini sering disebut sebagai ikan kepala ular (*snakehead*), karena bentuk kepala lebar dan bersisik besar, mulut bersudut tajam, sirip punggung dan sirip ekor panjang, dan tinggi hampir sama. Semua jenis ikan Channa mampu menghirup oksigen dari atmosfer karena pada bagian insang terdapat alat pernapasan tambahan. Oleh karena itu ikan Channa dapat hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah. Beberapa jenis ikan Channa memiliki nilai ekonomi yang penting, baik sebagai ikan hias maupun ikan konsumsi.<sup>7</sup>

Perkembangan ikan channa semakin meningkat dan merata di seluruh Indonesia. Ikan Channa selain dijadikan ikan hias dan ikan konsumsi, juga sering dijadikan sebagai ikan kontes, karena ikan Channa dijadikan sebagai ikan kontes, maka permintaan pasar juga semakin meningkat. Hal tersebut dijadikan ladang usaha dan bisnis bagi *supplier* ikan hias di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa praktik jual beli ikan channa kontes lebih banyak dilakukan secara online yang ditawarkan di media sosial *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* maupun media sosial

---

<sup>7</sup> Ernawati Sinaga, Dkk, *Ikan Marga Channa Potensinya Sebagai Bahan Nutrasetikal*, (Jakarta:UNAS Press, 2019), 7.

lainnya oleh *supplier* ikan hias di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan karena prosesnya lebih mudah dan cepat terjual. *Supplier* memposting foto ikan sebagus mungkin dengan ditambahkan deskripsi tentang ikan tersebut agar para pecinta ikan merasa tertarik pada postingan tersebut.<sup>8</sup>

Permasalahannya, pada masa yang sudah berkembang saat ini masih banyak terjadi praktik jual beli secara online yang sudah tidak mengedepankan hukum Islam seperti adanya manipulasi atau ketidaksesuaian barang pesanan. Penjual seringkali menutupi kecacatan yang ada pada barang, maksudnya barang yang dijual seringkali tidak sesuai deskripsi yang dijelaskan dan tidak sesuai foto yang ditunjukkan, sehingga hal tersebut dapat merugikan pada pembeli. Jual beli tersebut juga sering terjadi pada jual beli ikan channa secara online, yaitu ketidaksesuaian dengan deskripsi dan foto yang ditunjukkan karena jual beli ikan channa ini sangat mudah dimanipulasi.

Selain itu, jual beli ikan channa kontes secara online ini sangat berisiko besar karena pengirimannya ke berbagai kota dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan memungkinkan ikan sampai ke tangan pembeli dalam keadaan mati, serta garansi yang diberikan oleh *supplier* tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menggali informasi secara mendalam

---

<sup>8</sup> Hasil *Observasi Langsung* Pada Tanggal 22 Desember 2022.

dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan".

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan.

## 3. Kegunaan Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang sangat amat berarti dan bernilai bagi peneliti sebagai tugas akhir perkuliahan dan juga dapat memberikan tambahan tentang pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Channa Kontes Secara Online di Kelurahan Barurambat Kota Kabupaten Pamekasan.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum syara'.<sup>9</sup>

### 2. Jual Beli Online

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Adiaksara, 2005), 194.

cara yang dibolehkan.<sup>10</sup> Sedangkan jual beli online adalah jual beli yang terjadi di media elektronik yang mana transaksi jual beli tersebut tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung.<sup>11</sup>

### 3. Ikan Channa Kontes

Ikan channa adalah ikan-ikan air tawar yang sering disebut sebagai ikan kepala ular (*snakehead*) karena benuk kepalanya lebar dan bersisik besar, mulut bersudut tajam, sirip punggung dan sirip ekor panjang, dan tinggi hampir sama.<sup>12</sup> Jadi ikan channa kontes adalah ikan kepala ular yang sering dijadikan sebagai kontes atau perlombaan.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Safi'i tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan judul "Praktik Jual Beli Ikan Koi Menurut Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).<sup>13</sup> Hasil penelitiannya adalah praktik jual beli ikan koi ini dijual dalam sistem borongan saat ikan masih dalam kolam, untuk sistem penjualan secara online dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

<sup>11</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, (Maret 2017), 55.

<sup>12</sup> Ernawati Sinaga, Dkk, *Ikan Marga Channa Potensinya Sebagai Bahan Nutrasetikal*, (Jakarta:UNAS Press, 2019), 7.

<sup>13</sup> Mohamad Safi'i, "Praktik Jual Beli Ikan Koi Menurut Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).



mempromosikan lewat media sosial dengan memposting gambar dengan kualitas yang bagus, sedangkan ikan yang akan dikirim kualitasnya yang rendah. Dalam fiqh mumalah praktik penjualan ikan koi ini termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan pada objeknya dan hukumnya tidak sah. Letak persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli ikan yang dilakukan secara online ditinjau menurut fiqh muamalah. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya lebih fokus kepada jual beli ikan koi menurut fiqh muamalah yang dilakukan secara offline dan online. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan channa kontes yang dilakukan secara online saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulfahme tahun 2020 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook di Kota Pekanbaru”.<sup>14</sup> Dengan hasil penelitiannya yaitu praktik jual beli ikan cupang kontes melalui facebook ini harus terlebih dahulu menjadi anggota grup komunitas ikan cupang Indonesia di facebook. Sistem penjualannya dilakukan secara lelang, penawaran dengan harga tertinggi yang menjadi pemennagnya, pembayarannya dilakukan dengan metode transfer. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* karena *file* data kontak pembeli tidak semuanya aktif sehingga dapat merugikan pihak penjual.

---

<sup>14</sup> Zulfahme, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan syarif Kasim, 2020).

Kemudian deskripsi ikan cupang kontes dilebih-lebihkan tidak sesuai dengan realita yang ada maka juga merugikan pembeli, hal tersebut sudah masuk pada unsur penipuan (*khidaa'*) dan unsur *gharar*. Letak persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli ikan. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya lebih fokus kepada tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli ikan cupang kontes melalui akun sosial facebook,, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan channa kontes secara online.

3. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Rahmawati tahun 2020 di UIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”.<sup>15</sup> Hasil penelitian dari penelitian terdahulu tersebut adalah praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan ini dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya yaitu jual beli yang dilakukan secara *offline* atau bertatap muka langsung, akan tetapi walaupun jual beli sudah dilakukan secara tatap muka, takar timbangannya kurang seteah ditimbang kembali, hal tersebut terjadi karen pada saat proses penimbangannya dilakukan dengan tergesa-gesa dan timbangannya tidak sesuai dengan ketentuan. Dilihat dari hukum Islam jual beli ikan seperti ini tidak diperbolehkan karena sudah tidak sesuai

---

<sup>15</sup> Agustina Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

dengan perintah yang ada di Al-Qur'an yang disyariatkan adil dan tidak mengurangi timbangan, hal tersebut hanya menguntungkan pihak penjual saja. Letak persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan yang dilakukan secara *offline*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan channa kontes yang dilakukan secara online.

